



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS BAHASA DAN SENI**

Kampus Unesa 2, Jalan Kampus Unesa Lidah, Lidah Wetan, Surabaya 60213
Laman: <https://fbs.unesa.ac.id>, email: fbs@unesa.ac.id

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Nomor : B/90185/UN38.2/HK.01.02/2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TAHUN 2025 - 2029**

DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya, diperlukan dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
 - b. Bahwa dalam rangka menjalankan ketentuan perundang-undangan dan arah kebijakan Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Bahasa dan Seni wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan pengembangan kelembagaan, akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tata kelola fakultas;
 - c. Bahwa untuk maksud seperti tersebut pada butir a dan b di atas, perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Berbadan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 6. Statuta Universitas Negeri Surabaya;
 7. Rencana Strategis Universitas Negeri Surabaya Tahun 2025-2029;
 8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Pedoman Penyusunan Renstra Fakultas.

Memperhatikan : Hasil rapat Pimpinan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya tanggal 1 Juli 2025 hal finalisasi Rencana Strategis Fakultas Bahasa dan Seni Tahun 2025 – 2029.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN 2025 - 2029

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya Tahun 2025 – 2029 sebagaimana pada Lampiran Surat Keputusan ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEDUA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi pedoman bagi seluruh Pimpinan, Program Studi, dan Unit Kerja di lingkungan Fakultas Bahasa dan Seni dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan tridharma perguruan tinggi.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 4 Juli 2025
Dekan,

Syafi'ul Anam, Ph.D.
NIP 197809162006041001

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Rektor Unesa
2. Para Wakil Rektor Unesa
3. Ketua Senat Akademik FBS Unesa
4. Para Wakil Dekan FBS Unesa
5. Para Koordinator Program Studi selingkung FBS Unesa